

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



TAHUN 2021-2026

Website :
Bpmp.samarindakota.go.id

Email :dppakotasamarinda@yahoo.com

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA
Jl. Milono No. 01 Gedung LT. 2



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb,

Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dibidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda dan Peraturan Walikota Samarinda No. 024 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah pada Bab VIII Pasal 493 sampai dengan Pasal 541 Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Samarinda. Hal ini terkait dengan diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang salah satu misinya menitik beratkan pada peningkatan peran Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintah Kota Samarinda di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.



Dengan tersusunnya RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 2021-2026, diharapkan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Akhirnya, semoga RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terkhusus Pemerintah Kota Samarinda yang berisikan Rencana Program dan Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2021-2026 dan akan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Wassalamualaikum, wr.wb.

Samarinda, Maret 2022

Kepala Dinas,

H. Fitermen, S.H.,M.M

NIP. 19621231 198603 1 206



DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	12
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD	
2.1 Struktur Organisasi	14
2.2 Tugas dan Fungsi	15
2.3 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22
2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	51
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	46
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	47
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	54
3.4 Telaahan RT/RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	67



3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	68
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN		
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	70
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
5.1	Strategi dan Kebijakan Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	72
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		
6.1	Rencana Program dan Kegiatan	73
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		
7.1	Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	83
BAB VIII. PENUTUP		
		88



DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota	4
Gambar 2 Pola Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5
Gambar 3 Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15



DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1	Jumlah Keseluruhan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian 23
Tabel 2.2	Klasifikasi PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2020 dan 2021 23
Tabel 2.3	Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan/Perjenjangan Per Desember 2021 24
Tabel 2.4	Klasifikasi PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan Per Desember 2021 24
Tabel 2.5	Sarana Prasarana Aparatur Per Desember 2021 25
Tabel 2.6	IPM Tahun 2015 - 2019 28
Tabel 2.7	IPG Tahun 2015 – 2019 28
Tabel 2.8	IDG Tahun 2015 – 2019 29
Tabel 2.9	Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 33
Tabel 2.10	Anggaran dan realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 44
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap pencapaian Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah 51
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 60
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 64
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 70



Tabel 5.1	Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	72
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	78
Tabel 7.1	Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Sebagai perubahan paradigm menuju tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggung jawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 menjelaskan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dimana Renstra PD ditetapkan dengan Perwali (Peraturan Walikota) setelah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan rencana RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disusun dengan memperhatikan berbagai amanah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan diperbaharui dengan Permendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil



verifikasi dan validasi pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Salah satunya adalah sinkronisasi antara Restra pemerintah yaitu kementerian yang membidangi, dan renstra provinsi yang relevan dengan OPD yang bersangkutan serta dokumen perencanaan lainnya.

Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda tahun 2021-2026 yang selanjutnya dilaksanakan melalui konsolidasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), rencana strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda disusun dalam rangka menentukan arah, tujuan, sasaran yang hendak dicapai secara komprehensif.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga disusun dengan mengacu kepada Renstra Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur 2021-2026 dan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) Republik Indonesia, selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang disusun setiap tahun mulai tahun 2021- 2026.

Dengan mengacu kepada hal-hal tersebut di atas, maka dalam Renstra direncanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membangun peran serta perempuan dan anak sebagai perwujudan perempuan dan anak Samarinda yang mandiri, sehat dan sejahtera. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan dalam pembangunan sangat diperlukan, karena kualitas kehidupan perempuan sampai saat ini masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, demikian juga dengan anak yang merupakan generasi penerus bangsa kualitas dan perlindungannya masih perlu ditingkatkan.

Selain itu membangun komitmen bersama untuk mengatasi masalah masalah yang dihadapi perempuan dalam menghapuskan kendala -kendala yang menghalangi terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender dan banyaknya kasus yang muncul ke permukaan dewasa ini, khususnya kasus-kasus KDRT, asusila, pedofil, pekerja anak dan penelantaran anak. Kasus tersebut semakin banyak seiring semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak



perempuan dan anak. Terbentuknya Renstra ini akan menjadikan semua kegiatan terfokus, tepat sasaran, dan terarahnya program pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Samarinda.

RPJMD Kota Samarinda tahun 2021–2026 merupakan rencana pembangunan kota yang juga merupakan tolak ukur penilaian kinerja Kepala Daerah dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan. Dengan adanya Renstra ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya visi Walikota Samarinda yaitu “TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”


Proses penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (2) Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan (4) penetapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merancang dan merumuskan serta menetapkan rencana Strategis secara bersama-sama antara unsur pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Perumusan Perencanaan Strategis mengikuti tahapan mulai dari idealistik sampai teknis kuantitatif yang merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut.




Gambar 1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota





Model Rencana Strategis yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mengikuti pola sebagai berikut :

Gambar 2
Pola Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda



Proses penyusunan dokumen rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Lintas Pelaku SKPD) untuk mencapai tujuan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dilakukan melalui proses yang Terintegrasi, Demokratis dan Akuntabel.



Dengan demikian Rencana strategis menjadi bagian penting dari sebuah perencanaan komprehensif serta menjadi perangkat efektif dalam meningkatkan fungsi kelembagaan dan pelayanan terhadap masyarakat baik formula maupun proses penyusunan Renstra SKPD di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang terintegrasi dengan perencanaan pemerintah yang disusun oleh badan perencanaan daerah (Bappeda), mendorong partisipasi para pejabat publik terhadap perencanaan, dan membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk menemukan dan mendefinisikan masalah utama (isu strategis) yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan mampu mendukung visi, misi dan program Walikota dengan memperhatikan agenda nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dilandasi antara lain :

1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 27 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.
2. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 28 I ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.
4. Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu terutama pada



bagian keterwakilan perempuan 30 % di parlemen.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
10. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
11. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
12. Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak .
13. Undang - Undang No. 9 tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Tentang Standar Pelayanan Minimal.
17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
18. Peraturan Presiden Nomo 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Nasional Tahun 2020 – 2024.
20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
21. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
22. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Exploitasi Seksual Komersial Anak.
23. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi



- Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking perempuan dan anak).
24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2007 tentang Pedoman pembentukan kelompok kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2010 tentang Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna ;
 34. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum;



35. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi Yang Mengembangkan Kabupaten / Kota Layak Anak.
36. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak.
37. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak.
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG Di Daerah.
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
40. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu Dalam Rangka Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Karena Hamil, Melahirkan dan Nifas Serta Angka Kematian Bayi di Daerah.
41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan.
43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian dan Koperasi Yang Responsif Gender.
44. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan.
45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan



Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

46. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
47. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
48. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana.
49. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Pekerjaan Anak;
50. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
51. Kesepakatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Tanggal 12 Maret 2002 Tentang Gerakan Sayang Ibu;
52. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial Nomor : 75/HUK/2002 perihal : Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
53. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor 148 A/A/JA/12/2009, Nomor B/45/XII/2009, Nomor M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor 02/Men.PP dan PA/XII./2009 Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum.
54. Peraturan Gubernur Nomor 463/K.772/2011 Tentang Penunjukan dan Penetapan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menuju Kabupaten / Kota Layak Anak.



55. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
56. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencegahan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
57. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
58. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
59. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak.
60. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
61. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah;
62. Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 14 Nopember 2020;
63. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
64. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
65. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
66. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
67. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 463-05/366/HK-KS/VI/2011 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Menuju Kota Layak Anak Kota Samarinda



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disingkat RENSTRA DP2PA Tahun 2021-2026 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak di Kota Samarinda.

Sejalan dengan maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah:

1. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan dan program strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan penyusunan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak .

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENSTRA menggunakan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 lampiran IV tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang rumusan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

BAB VIII PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA

2.1 Struktur Organisasi


Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan Struktur Organisasi sesuai dengan peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Program dan Informasi .
 - b. Sub Bagian Keuangan dan.
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi :
 - a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Sosial.
 - b. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Hukum
 - c. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.
4. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, membawahkan:
 - a. Seksi Perlindungan Perempuan.
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak .
 - c. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.
5. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahkan :
 - a. Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.
 - b. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi .
 - c. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
 - a. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.
 - b. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan
 - c. Seksi Data dan Profil Kelurahan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3
STRUKTUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



2.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2016 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- b. Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
- c. Perumusan Rencana Kerja dan Program Pengarusutamaan Gender.

- d. Pelaksanaan fasilitasi penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Mekanisme Pengarusutamaan Gender di Tingkat Kota.
- e. Pengkoordinasian dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender di Tingkat Kota.
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Tingkat Kota.
- g. Pengawasan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- h. Penyampaian laporan, memberikan saran dan pertimbangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak kepada Pemerintah Kota.
- i. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kota.
- j. Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.
- k. Pelaksanaan pelaporan atas penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kota.
- l. Pemberian saran dan pertimbangan guna pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan anak serta Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kota.
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

1. Tugas Pokok : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren (urusan pemerintah wajib non pelayanan dasar) pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas.
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat.
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan peraturan yang berlaku.

I. SEKRETARIAT

1. Tugas Pokok :Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pengelolaan barang milik daerah serta evaluasi dan pelaporan.

2. Fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan renstra, rencana program dan kegiatan dinas.
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan.
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi.
- d. Pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor.
- f. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan.
- g. Pengkoordinasian bidang-bidang dilingkup dinas.
- h. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

II. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

1. Tugas Pokok :

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik Hukum dan Kualitas Keluarga.

1. Fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
- b. Perumusan kebijakan operasional, penyusunan kebijakan forum koordinasi serta perumusan kajian pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- d. Fasilitasi, sosialisasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- e. Penguatan dan pengembangan lembaga pengarusutamaan gender;
- f. Perumusan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- g. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

III. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

1. Tugas Pokok :

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak, dan penyediaan data kekerasan perempuan dan anak.

2. Fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- b. Perumusan kebijakan operasional, penyusunan kebijakan forum koordinasi serta perumusan kajian dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan khusus anak;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan khusus anak;
- d. Fasilitasi, sosialisasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan khusus anak;
- e. Evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan khusus anak;
- f. Perumusan kebijakan, penyusunan kebijakan forum koordinasi serta perumusan kajian pengumpulan, pengolahan, analisis

- dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g. Koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - h. Fasilitasi, sosialisasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - i. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - j. Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi serta penyajian data dan informasi gender dan anak;
 - k. Perumusan kebijakan, penyusunan kebijakan forum koordinasi serta perumusan kajian pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
 - l. Koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
 - m. Fasilitasi, sosialisasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
 - n. Pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-gov) dan
 - o. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

IV. Bidang Pemenuhan Hak Anak

1. Tugas Pokok :

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan.

2. Fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- b. Perumusan kebijakan operasional, penyusunan kebijakan forum koordinasi serta perumusan kajian pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
- c. Koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
- d. Fasilitasi, sosialisasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
- e. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

V. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Tugas Pokok:

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi

Masyarakat, Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Data dan Profil kelurahan.

2. Fungsi :
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
 - b. Perumusan kebijakan daerah dalam penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, fasilitasi pelaksanaan kelembagaan masyarakat, motivasi dan keswadayaan masyarakat.
 - c. Perumusan kebijakan daerah tentang fasilitasi pelaksanaan kelembagaan masyarakat, motivasi dan keswadayaan masyarakat.
 - d. Penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna.
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi serta supervisi pelaksanaan gerakan PKK, pemberdayaan lembaga adat dan budaya.
 - f. Pelaksanaan kegiatan pengembangan Teknologi Tepat Guna.
 - g. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan Teknologi Tepat Guna.
 - h. Pengkoordinasian pelaksana pembinaan dan fasilitas pendataan dan pendayagunaan profil kelurahan dan
 - i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.3 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Sumberdaya Aparatur

Jumlah SDM di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebanyak 50 orang terdiri dari PNS sebanyak 36 orang, pegawai PTTB sebanyak 11 orang, pegawai PTTH sebanyak 3 orang. Komposisi SDM Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Keseluruhan Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	20 Orang	16 Orang	36 Orang
2	Pegawai Tidak Tetap Bulanan	4 Orang	7 Orang	11 Orang
3	Pegawai Tidak Tetap Harian	2 Orang	1 Orang	3 Orang
	Jumlah	26 Orang	24 Orang	50 Orang

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tabel 2.2.

Klasifikasi PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Pangkat	Gol.	Laki-laki		Perempuan	
			2020	2021	2020	2021
1	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-	-
2	Pembina Utama Muda	IV/c	1	1	-	-
3	Pembina Tk.I	IV/b	-	-	-	1
4	Pembina	IV/a	4	4	5	3
5	Penata Tk.I	III/d	3	4	5	5
6	Penata	III/c	3	2	2	3
7	Penata Muda Tk.I	III/b	2	2	1	1
8	Penata Muda	III/a	-	-	1	1
9	Pengatur Tk.I	II/d	1	3	1	1
10	Pengatur	II/c	3	1	-	-
11	Pengatur Muda Tk.I	II/b	3	3	1	1
	Jumlah		20	20	16	16

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tabel 2.3.

Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan/ Penjenjangan Per Desember 2021

No	Pendidikan Formal	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Spati	-	-	-
2	Pim II	1 Orang	-	1 Orang
3	Pim III	2 Orang	4 Orang	4 Orang
4	Pim IV	6 Orang	2 Orang	10 Orang
	Jumlah	9 Orang	6 Orang	15 Orang

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tabel 2.4.

Klasifikasi PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan Per Desember 2021

No	Jenis Pendidikan	Satuan	Laki-laki	Perempuan
1	S3	Orang	-	-
2	S2	Orang	7	6
3	S1	Orang	7	7
4	D3	Orang	-	-
5	SLTA	Orang	6	3
6	SLTP	Orang	-	-
	Jumlah		20	16

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

B. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana, inventaris kantor, kendaraan Dinas dan fasilitas lainnya. Dari jumlah tersebut secara umum sarana dan prasarana tersebut belum memadai. Sampai saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda belum memiliki gedung sendiri, masih bergabung dengan Dinas Kesehatan Kota Samarinda, total ruang yang kami tempati lebar 10 meter dan panjang 32 meter di lantai 2 dengan jumlah pegawai sebanyak 47 orang.

Demikian juga ada beberapa peralatan kantor yang sudah terhitung lama dan kondisi bangunan kantor yang tidak sesuai dengan jumlah pegawai yang ada, sehingga sarana dan prasarana penunjang masih belum memadai dan perlu ditingkatkan dimasa mendatang dalam rangka

mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.5
Sarana Prasarana Aparatur Per Desember 2021

No	Jenis Aset	Jumlah	Satuan	Kondisi Aset		Ket
				Baik	Rusak	
1	Air Condition / AC	16	Unit	B	-	16 Unit
2	Almari Besi	19	Unit	B	-	19 Unit
3	Almari Kaca / Arsip	16	Unit	B	-	16 Unit
4	Alat Pemadam	3	Unit	B	-	3 Unit
5	Brankas	1	Unit	B	-	1 Unit
6	Camera digital	6	Unit	B	-	6 Unit
7	CPU	6	Unit	B	-	6 Unit
8	Calculator	6	Unit	B	-	6 Unit
9	Dispenser Berdiri	5	Unit	B	-	5 Unit
10	Digitizer	1	Unit	B	-	1 Unit
11	Filling Kabinet	13	Unit	B	-	13 Unit
12	Hard Disk	5	Unit	B	-	5 Unit
13	Jam Dinding	7	Unit	B	-	7 Unit
14	Komputer PC	38	Unit	B	-	38 Unit
15	Kend roda dua	7	Unit	B	-	7 Unit
16	Kend roda empat	6	Unit	B	-	6 Unit
17	Kipas angin	5	Unit	B	-	5 Unit
18	Kursi tamu / sofa	3	Unit	B	-	3 Unit
19	Kursi Eselon II	1	Unit	B	-	1 Unit
20	Kursi Eselon III	4	Unit	B	-	4 Unit
21	Kursi Eselon IV	9	Unit	B	-	9 Unit
22	Kursi staf	48	Unit	B	-	48 Unit
23	Kursi Kerja	14	Unit	B	-	14 Unit
24	Lemari pendingin	3	Unit	B	-	3 Unit
25	Layar LCD	3	Unit	B	-	3 Unit
26	LCD Proyektor	4	Unit	B	-	4 Unit
27	Lap top	14	Unit	B	-	14 Unit
28	Meja Biro	8	Unit	B	-	8 Unit
29	Meja ½ biro	50	Unit	B	-	50 Unit
30	Meja Komputer	6	Unit	B	-	6 Unit

31	Mesin tik listrik	3	Unit	B	-	3 Unit
32	Mesin tik manual	3	Unit	B	-	3 Unit
33	Mesin absensi	1	Unit	B	-	1 Unit
34	Meja makan	3	Unit	B	-	3 Unit
35	Note book	9	Unit	B	-	9 Unit
36	Printer	44	Unit	B	-	44 Unit
37	Pesawat telepon	3	Unit	B	-	3 Unit
38	Speaker	2	Unit	B	-	2 Unit
39	Scanner	2	Unit	B	-	2 Unit
40	Televisi	5	Unit	B	-	5 Unit
41	Tangga Alumunium	1	Unit	B	-	1 Unit
42	UPS	20	Unit	B	-	20 Unit
43	White Board	5	Unit	B	-	5 Unit
44	Kabel	2	Unit	B	-	2 Unit
45	Wareless	3	Unit	B	-	3 Unit
46	Stand Micropon	1	Unit	B	-	1 Unit
47	Digitizer	1	Unit	B	-	1 Unit
48	Power Mixer	1	Unit	B	-	1 Unit
49	Bak air tandon	1	Unit	B	-	1 Unit
50	Meja Rapat	1	Unit	B	-	1 Unit
51	Kursi Tunggu	3	Unit	B	-	3 Unit
52	Kursi Indiana	2	Unit	B	-	2 Unit
53	Kasur Chelsea	3	Unit	B	-	3 Unit
54	Lemari Pakaian	3	Unit	B	-	3 Unit
55	Kursi Plastik	20	Unit	B	-	20 Unit
56	Teralis Jendela	26	Unit	B	-	26 Unit
57	Teralis Pintu	5	Unit	B	-	5 Unit
58	Mesin Cuci	2	Unit	B	-	2 Unit
59	Kompor Gas	2	Unit	B	-	2 Unit
60	Magic Com	2	Unit	B	-	2 Unit
61	Blender	1	Unit	B	-	1 Unit
62	Tabung Gas	2	Unit	B	-	2 Unit
63	Gordyn	32	Unit	B	-	32 Unit
64	Setrika	3	Unit	B	-	3 Unit

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Sarana dan prasarana berupa aset guna mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda masih cukup memadai dan mendukung meskipun ada beberapa barang aset yang rusak (dalam usulan/proses penghapusan).

2.4 KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.


Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan melalui peningkatan koordinasi lintas sektoral dan penguatan program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Anak dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender


Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu membandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan. Untuk melihat data IPG dan IDG Kota Samarinda pada tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Tabel IPM Tahun 2015-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

Tabel 2.7
Tabel IPG Tahun 2015-2019




Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

Dilihat capaian IPG Kota Samarinda lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut membuktikan bahwa pembentuk dari IPG yang berupa angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita mendukung kenaikan dari nilai IPG tersebut. Namun demikian terjadi pluktuasi penurunan dan kenaikan pada tahun-tahun berikutnya dimana terjadi penurunan sebesar 0,18 dari 89,44 menjadi 89,26 pada tahun 2017, dan kenaikan sebesar 0,16 dari 89,26 menjadi 89,42 pada tahun 2018, dan penurunan sebesar 0,01 dari 89,42 menjadi 89,41 pada tahun 2019.

Terdapat GAP atau kesenjangan antara IPG dan IDG disebabkan karena peran perempuan dalam kancah politik masih belum memenuhi kuota, kedudukan perempuan sebagai pelaku dan pemilik usaha juga masih kurang.

Tabel 2.8
Tabel IDG Tahun 2015-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

Capaian IDG Kota Samarinda cukup baik, pada tahun 2015 hingga 2019 sudah berada di atas IDG Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, di Kota Samarinda cukup tinggi.

➤ **Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak**

- Terbentuknya UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).
- Jumlah pelatihan pendampingan bagi petugas yang menangani korban kekerasan perempuan dan anak.
- Jumlah sosialisasi UU No 23 tahun 2004 (pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan).
- Jumlah sosialisasi UU No.21 Tahun 2007 (tindak pidana perdagangan orang).
- Persentase Pendampingan mediasi, pendampingan penyidik, pendampingan Bankum, pendampingan Psikolog.
- Jumlah tenaga Puskesmas yang mengikuti pelatihan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak.
- Persentase Penanganan kasus kekerasan terhadap anak
- Jumlah Workshop implementasi UU perlindungan anak
- Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak
- Jumlah aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang mendapatkan pelatihan.
- Jumlah personil yang mengikuti pelatihan penanganan kasus terhadap anak.
- Jumlah Pelatihan orang tua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- Tersedianya data kekerasan terhadap perempuan dan anak secara online.
- Naiknya capaian indek pembangunan berbasis gender dari tahun ketahun.

➤ **Bidang Pemenuhan Hak Anak**

- Terlaksananya Gugus Tugas Pokja KLA dalam melaksanakan program Samarinda Menuju Kota Layak Anak.
- Terlaksananya pembinaan Kecamatan Menuju Layak Anak.
- Terlaksananya pembinaan sekolah ramah anak.
- Terlaksananya advokasi dan konsolidasi KLA kepada SKPD Kecamatan dan Kelurahan.

- Terlaksananya pelatihan KHA bagi tenaga pendidik dan tenaga medis.
 - Pemanfaatan ruang bermain ramah anak (ketersediaan fasilitas kegiatan kreatif dan rekreatif di luar sekolah).
 - Presentasi perkawinan pertama dibawah usia 18 tahun.
 - Terlaksananya pertemuan forum anak dari tingkat kota, provinsi dan nasional.
 - Terlaksananya kegiatan perubahan pengurus forum anak.
 - Terlaksananya UPGRADING (penguatan organisasi) forum anak.
 - Terlaksananya fasilitasi data anak yang memiliki akta kelahiran.
 - Presentase / kelompok kegiatan anak sebagai wadah partisipasi anak.
 - Aksebilitas anak terhadap informasi yang layak.
 - Terlaksananya Pembinaan Puskesmas Ramah Anak.
 - Terlaksananya Sosialisasi Seks Education bagi orang tua anak TK/PAUD.
 - Terlaksananya Sosialisasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).
 - Pemberian logistik / makanan pada Kasus Anak (Home Visit).
 - Peringatan Hari Anak Nasional (HAN).
- **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**
- Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang mengikuti bimtek.
 - Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, Karang Taruna) yang berpartisipasi dalam musrenbang kelurahan.
 - Jumlah LPM yang terbina.
 - Terbentuknya Pokjanal Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota Samarinda.
 - Terfasilitasinya Posyantek yang telah terbentuk berupa ATK dan konsumsi rapat.
 - Terlaksananya pembinaan dan monitoring Posyantek Kecamatan Sekota Samarinda.

- Terlaksananya pelatihan kepada pengurus Posyantek Kecamatan Sekota Samarinda.
- Terlaksananya penilaian terhadap Posyantek dan TTG terbaik Tingkat Kota Samarinda.
- Terlaksananya keikutsertaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.
- Evaluasi perkembangan kelurahan (EPKel).
- Pembinaan pembuatan profil kelurahan.
- Jumlah Bimtek pemantapan aplikasi program profil kelurahan berbasis internet (website).

➤ **Sekretariat**

Kinerja pelayanan pada bagian sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dengan hasil kinerja Tahun 2016 s/d tahun 2021 sebagai berikut :

1. Tersusunnya buku profil sebanyak 4 buku tahun 2016-2021.
2. Tersedianya Lakip 2016-2021
3. Tersedianya Renstra Tahun 2016-2021.
4. Tersedianya IKU Tahun 2017-2021.
5. Tersedianya Renja Tahun 2016-2021.
6. Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran.
7. Tersedianya Laporan Keuangan 2016-2021.
8. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan.
9. Tersedianya Evaluasi Renja Tahun 2016-2021.
10. Tersusunnya RKA dan DPA.
11. Terlaksananya administrasi perkantoran.

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Tahun 2016-2021

No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mengikuti pelatihan PPRG	Orang	OPD	-	-	-	45 org	45 org	20 org	-	45 org	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Terselenggaranya sosialisasi dan advokasi PUG bagi kepala OPD	Orang	OPD	-	-	-	20 org	20 org	20 org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Fasilitasi pembentukan Focal point kota dan peningkatan kapasitas pokja PUG Kota	dokumen	1	-	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Evaluasi PUG melalui Anugrah Parahita Ekapraya (APE)	kegiatan	1	-	-	-	1 keg	1 keg	1 keg	-	1 keg	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Roadshow monev pelaksanaan PUG ke PD	Orang	OPD	-	-	-	46 OPD	46 OPD	46 OPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pengusulan PERDA PUG Kota Samarinda	dokumen	1	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Fasilitasi Gender Champion	orang	5	-	-	-	5 org	-	-	-	3 org	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Peserta sosialisasi perempuan dalam berpolitik	orang		-	-	-	20 org	80 org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pelatihim bimbingan manajemen usaha bagi perempuan	orang	100	-	-	-	100 org	100 org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pengembangan sistem permodalan alternatif bagi kelompok usaha perempuan dengan lembaga keuangan	orang	60	-	-	-	60 org	60 org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Jambore perempuan penggiat usaha ekonomi kreatif	orang	70	-	-	-	70 org	70 org	70 org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pembinaan koperasi perempuan	orang	100	-	-	-	100 org	100 org	100 org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pemutakhiran data PUG dan input SIGA	dokumen	2	-	-	-	2 dok	2 dok	2 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Advokasi dan fasilitasi PUG Tk.Kecamatan	Orang	10 Kec	-	-	-	30 org	30 org	30 org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
15	Pembinaan dan penilaian P2WKSS	10 kec	10 kec		-	-	10 kec	10 kec	10 kec	10 kec	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Pelaksanaan kegiatan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)	Unit	2		-	-	2 unit	2 unit	2 unit	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Tersedianya dokumen RAD Lansia untuk pengendalian peningkatan jumlah lansia, terjaminnya kualitas hidup lansia, tersedianya data pilah jumlah lansia di Kota Samarinda	dokumen	1		-	-	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Memfasilitasi P2TP2A	Bln	12 bln		100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-		
19	Jumlah sosialisasi UU No.23 tahun 2004	Kali	-		-	-	4 kali	4 kali	4 kali	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Jumlah sosialisasi UU No.21 Tahun 2007	Kali	-		-	-	4 kali	4 kali	4 kali	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Jumlah tenaga puskesmas yang mengikuti pelatihan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak	Orang	48		-	-	48 org	48 org	48 org	-	-	-	-	-	100%	100%	-		
22	Persentase pendampingan mediasi, pendampingan penyidik, pendampingan bankum, pendampingan psikolog	%	100		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-		
23	Tersedianya dokumen RAD TPPO	dokumen	1		-	-	-	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Cakupan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	%	100		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-		
25	Cakupan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih	%	100		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-		

No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	mampu tatalaksana Ktp/A dan PPT/PKT di rumah sakit dan puskesmas																		
26	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan	%	100	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Jumlah pelatihan pendampingan bagi petugas yang menangani korban kekerasan perempuan dan anak	kali	1	-	-	-	1 kali	2 kali	3 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Jumlah petugas yang terlatih dalam mengelola data pilah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	orang	100	-	-	25 org	25 org	25 org	25 org	-	25 org	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Persentase petugas terlatih dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Persentase pengelola data pilah kasus kekerasan perempuan dan anak yang terlatih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Rasio KDRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Persentase petugas yang mengikuti pelatihan penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Persentase Komunikasi, informasi dan edukasi dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Koordinasi dan pendampingan kasus kekerasan pada anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
36	Persentase OPD yang menyediakan sarana dan prasarana untuk anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Persentase pencegahan kasus kekerasan pada anak	%	100	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Jumlah personil yang mengikuti pelatihan penanganan kasus terhadap anak	orang	30	-	-	-	10 org	10 org	10 org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Jumlah pelatihan orang tua anak berkebutuhan khusus / disabilitas	kali	12	-	-	-	4 kali	4 kali	4 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Focus Group Discussion (FGD) aktivis PATBM	Kegiatan	10	-	-	-	2 keg	4 keg	4 keg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Jumlah aktivis PATBM yang mendapatkan pelatihan	Orang	380	-	-	-	100 org	130 org	150 org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Pembentukan PATBM di kelurahan	Kel	69	-	-	-	10	15	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pengarusutamaan hak anak	kegiatan	18	-	-	-	4 keg	6 keg	8 keg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Fasilitasi perlindungan anak melalui KPAD	%	100	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	
45	Jumlah tenaga terdidik KHA di puskesmas	orang	55	-	-	-	55 org	55 org	55 org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Jumlah tenaga terdidik KHA di sekolah	kali	2	-	-	-	2 kali	2 kali	2 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Terbentuknya forum anak dan pemilihan pengurus FA ditingkat Kota	orang	40	-	-	-	40 org	40 org	40 org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Terselenggaranya pertemuan forum anak	orang	60	-	-	-	60 org	60 org	60 org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	Fasilitasi kreativitas dan partisipasi anak	orang	6000	-	-	-	1500 org	2000 org	2000 org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	Terlaksananya sosialisasi seks edukasi pada orang tua PAUD dan TK	Kegiatan	6	-	-	-	2 keg	2 keg	2 keg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	Terselenggaranya advokasi, koordinasi dan FGD kepada PD, lembaga	Kegiatan	8	-	-	-	8 keg	8 keg	8 keg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	masyarakat,dunia usaha, dan media masa yang terlibat dalam gugus tugas KLA																		
52	Terlaksananya penginputan 5 kluster data untuk penilaian dan evaluasi KLA	Kegiatan	1	-	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	-	-	-	-	-	-	-
53	Pembinaan kecamatan dan kelurahan layak anak	Kegiatan	9	-	-	-	3 keg	3 keg	3 keg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Tersedianya RAD KLA, tersedianya pedoman pelaksanaan perlindungan anak, pelaksanaan KLA sesuai dengan RAD menuju Kota Layak Anak	dokumen	1	-	-	-	1 dok	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Tersedianya dokumen RAD Penghapusan bentuk pekerja terburuk anak (PBPTA), tersedianya data jumlah pekerja anak, menghapus pekerja anak di Kota Samarinda	dokumen	1	-	-	-	1 dok	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang rumah aman	Bln	12	-	-	-	12 bln	12 bln	12 bln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Tersedianya operasional rumah aman	Bln	12	-	-	-	12 bln	12 bln	12 bln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Terlaksananya pembinaan kader PKK dan desa Wisma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Terfasilitasinya 10 program pokok PKK	%	70 PKK	-	70 PKK	70 PKK	70 PKK	70 PKK	70 PKK	70 PKK	70 PKK	-	-	-	97,12 %	-	-	-	-
60	Terselenggaranya kegiatan gotong royong masyarakat	%	1 kali	-	-	-	1 kali	1 kali	1 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Fasilitasi kegiatan TMMD	%	1 kali	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Pembinaan dan pendayagunaan profil kelurahan untuk meningkatkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	pemberdayaan perempuan																		
63	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang mengikuti bimtek	Orang	120	-	-	-	120 org	120 org	120 org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Jumlah LPM yang dibina	LPM	59	-	-	-	59 LPM	59 LPM	59 LPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Lomba kelurahan dan evaluasi perkembangan kelurahan	Kec	10	-	-	-	10 kec	10 kec	10 kec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Jumlah Posyantek /wartek yang terbentuk	Kel/kec	59/10	-	9	9	-	-	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Jumlah Posyantek yang dibina	Posyantek	10	-	9	9	-	-	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Sosialisasi TTG dan gelar/pameran TTG Tingkat nasional	Kali	2	-	-	-	2 kali	2 kali	2 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebutuhan TTG dan Posyantek	Kali	2	-	-	-	2 kali	2 kali	2 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Sosialisasi TTG dan gelar/pameran Tk nasional dan masyarakat dalam pemanfaatan TTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Sosialisasi posyantek dan wartek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Bukti pembayaran	144	-	-	-	48	48	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Tersedianya alat tulis kantor	Jenis	5	-	-	-	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dokumen	4	-	-	-	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Jenis	2	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	2	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Terjalannya koordinasi yang baik lintas sektoral dan vertical	Bln	12	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
78	Terlaksananya	orang	14	-	-	-	14 org	14 org	14 org	-	14 org	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	kelancaran administrasi perkantoran																		
79	Tersedianya makanan dan minuman rapat	persen	100	-	-	-	100%	100%	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Jumlah unit pemeliharaan gedung kantor	Bln	12	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
81	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Unit	15	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	95,94%		-	-	-
82	Jumlah unit pemeliharaan peralatan kantor	Bln	12	-	100%	100%	-	-	-	99,83%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
83	Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	orang	52	-	-	-	52 org	52 org	52 org	-	52 org	-	-	-	-	-			
84	Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	orang	5	-	-	-	5 org	5 org	5 org	-	5 org	-	-	-	-	-			
85	Jumlah dokumen saku dan laporan	Buku	9	-	9	9	9	9	9	9	9	-	-	-	100%	100%			
86	Nilai Evaluasi AKIP	A	-	cc	bb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Persentase tenaga PPRG terlatih pada seluruh PD								83,51										
88	Jumlah dokumen laporan								1					1 Dok					
89	Jumlah peserta pelatihan PPRG								20 orang										
90	Jumlah peserta bimtek politik, hokum, sosial dan ekonomi								75 peserta										
91	Jumlah dokumen laporan								2 dok										
92	Persentase indeks keluarga tinggi								10										
93	Jumlah peserta bimtek								330 org										
94	Jumlah dokumen laporan								2 dok					1 Dok					
95	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan								0,0062										
96	Jumlah laporan								1 lap					1 lap					
97	Jumlah pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan								127					153 kasus					

No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
98	Jumlah laporan								1										
99	Jumlah jenis sarana dan prasarana rumah perlindungan yang terpenuhi								14										
100	Jumlah operasional rumah perlindungan								1 rmh					1 rmh					
101	Persentase data gender dan anak								50%										
102	Jumlah dokumen								1										
103	Jumlah dokumen data gender dan anak terpilah pemerintah kota								1										
104	KLA								700										
105	Jumlah laporan								1										
106	Jumlah sosialisasi dan pelatihan PHA								2										
107	Jumlah forum anak tk Kota, Kec dan Tingkat Kelurahan								50										
108	Dokumen KLA								7										
109	Prosentase pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan parapihak lingkup daerah kab/kota								0,095										
110	Jumlah peserta								800										
111	Jumlah aktivis PATBM yang mendapatkan pelatihan								60 org										
112	Persentase kelurahan yang memiliki profil kelurahan berbasis web								38,9										
113	Jumlah kelurahan yang dibina								30										
114	Jumlah profil desa/kelurahan								30										
115	Jumlah kelurahan yang ikut lomba								20										
116	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat								97,20%										

No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	yang aktif																		
117	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif								893										
118	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina (LPM, PKK, Posyandu)								59										
119	Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)								10										
120	Jumlah laporan pelaksanaan bulan bkati gotong royong								10										
121	Jumlah laporan pelaksanaan 10 program PKK								1										
122	IKM								71										
123	Nilai Akip								70,50										
124	Jumlah dokumen perencanaan								3 dok					8 dok					
125	Jumlah dokumen RKA – SKPD								1 dok					-					
126	Jumlah dokumen perubahan RKA – SKPD								1 dok					-					
127	Jumlah DPA SKPD								1 dok					-					
128	Jumlah perubahan DPA SKPD								1 dok					-					
129	Jumlah dokumen lakip								1 dok					1 dok					
130	Jumlah laporan evaluasi								1 dok					-					
131	Jumlah laporan								28 lap										
132	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan								38 org					38 org					
133	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan								19 org					19 org					
134	Jumlah laporan								25 dok					25 dok					
135	Jumlah pegawai								52 org					52 org					
136	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya								0					0					
137	Jumlah ASN yang diklat								0					0					
138	Jumlah ASN yang bimtek								0					0					
139	Jumlah laporan								4					4					
140	Jenis komponen instalasi								3 jenis					3 jenis					

No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan																		
141	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan								2 jenis					2 jenis					
142	Jenis bahan logistik								5 jenis					5 jenis					
143	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan								4 laporan					4 laporan					
144	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan								4 jenis					4 jenis					
145	Jumlah SPPD								20 SPPD					20 SPPD					
146	Laporan penyediaan jasa								1 lap					1 lap					
147	Tagihan rekening yang dibayarkan								1 bukti pembayaran					1 bukti pembayaran					
148	Jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan								11 orang					11 orang					
149	Laporan pemeliharaan								5					5					
150	Tagihan pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan								2 bukti pembayaran					2 bukti pembayaran					
151	Tagihan pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional								2 bukti pembayaran					2 bukti pembayaran					
152	Tagihan pemeliharaan peralatan mesin								0					0					
153	Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi gedung								1 bukti pembayaran					1 bukti pembayaran					
154	Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung								1 bukti pembayaran					1 bukti pembayaran					
155	Laporan rencana kebutuhan barang								4					4					
156	Jumlah kendaraan perorangan								0					0					
157	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional								0					0					
158	Jenis mebel								0					0					

No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
159	Jumlah peralatan dan mesin								0					0					

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Tahun 2016-2021

No	Program	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	100.000.000	180.000.000	610.115.000	296.087.625	-	100.000.000	173.023.800	584.072.400	291.682.625	-	100	96.12	93.58	98.80	-
2	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	300.000.000	300.000.000	300.000.000	289.815.000	-	278.935.000	255.647.200	299.451.200	278.855.000	-	92.98	85.22	99.82	96.22	-
3	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	0	125.000.000	100.000.000	80.225.000	-	-	124.500.000	98.176.200	80.225.000	-	-	99.60	98.18	100	-
4	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan (Perlindungan Khusus Anak)	100.000.000	100.000.000	100.000.000	39.710.000	-	99.984.200	99.967.721	99.780.000	37.358.500	-	99.99	99.97	99.78	94.08	-
5.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan (Peningkatan Kesejahteraan Anak)	100.000.000	100.000.000	100.000.000	57.710.000	-	100.000.000	98.966.500	99.999.874	-	-	100	98.97	95.25	-	-
6.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan (Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Kota Layak Anak)	100.000.000	100.000.000	257.975.000	139.305.000	-	100.000.000	99.647.889	256.208.700	139.305.000	-	100	99.65	99	100	-
7.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan (Operasional Rumah	0	0	150.000.000	114.900.000	-	-	-	123.620.400	92.909.500	-	-	-	82.41	80.86	-

No	Program	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Aman)															
8.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa (Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga)	1.046.310.000	1.141.310.000	1.757.633.500	404.503.000	-	1.016.200.243	1.104.365.691	1.599.378.096	389.478.710	-	97.13	96.76	91	96.29	-
9.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa (Fasilitasi masyarakat dalam pembangunan desa/keurahan)	0	0	100.000.000	0	-	0	0	100.000.000	-	-	-	-	100	-	-
10	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan (Pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan)	0	0	242.977.000	0	-	-	-	224.599.399	-	-	-	-	92.44	-	-
11	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	100.000.000	250.000.000	150.000.000	0	-	79.918.600	228.939.053	132.099.500	-	-	79,92	91.58	88.07	-	-
12	Program pelayanan administrasi perkantoran	527.825.000	558.325.000	611.937.800	644.947.950	-	500.757.193	484.954.048	549.563.913	440.378.190	-	94.87	91.27	-	-	-
13	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	60.205.500	123.055.500	123.055.000	82.319.000	-	58.059.050	119.482.500	119.452.100	77.509.986	-	96,44	98.34	-	-	-
14	Program peningkatan disiplin aparatur	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	100.000.000	110.000.000	125.000.000	56.150.000	-	99.887.000	109.000.000	122.092.500	-	-	99.89	99.09	97.67	-	-

No	Program	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	kinerja dan keuangan									00						
17	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					159.710.000					139.578.349					87,39
18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					148.710.000					139.973.800					94,13
19	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN															
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					75.000.000					67.949.800					90,60
	Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota					245.710.000					212.939.033					86,66
	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban					1.147.972.000					1.074.720.607					93,62

No	Program	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota															
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD)					403.206.000					0					0
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					81.625.000					53.311.000					65,31
20	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					69.260.000					52.604.000					75,95
21	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)															
	Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan					117.060.000					109.245.560					93

No	Program	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Kabupaten/Kota															
	Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					82.260.000					75.124.860					91
	Sub Kegiatan : Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					91.217.200					84.045.080					92,14
22	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK															
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					117.471.000					69.745.221					
	Sub Kegiatan : Penguatan Jejaring antar Lembaga					72.316.000					61.356.000					85

No	Program	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota															
23	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA															
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Profil Desa					100.000.000					93.819.081					93,82
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					147.600.000					115.926.400					78,54
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat					1.048.800.000					1.027.538.345					97,97

No	Program	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					6.475.975.910					6.030.842.518					



2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sesuai kondisi yang diharapkan, terdapat tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian tersebut sebagai berikut :

Tantangan :

1. Belum optimalnya lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam memotivasi dan menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat.
2. Pengarusutamaan gender yang belum dipahami oleh semua SKPD terkait.
3. Belum maksimalnya peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
4. Masih rendahnya kualitas LSM, Ormas, Pemerhati perempuan dan anak.
5. Masih tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adapun peluang yang mendukung tercapainya tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sesuai kondisi yang diharapkan sebagai berikut :

Peluang :

Dengan terbentuknya UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu upaya internal penanganan untuk korban kasus-kasus KDRT, asusila, pedofil, penelantaran anak, di Kota Samarinda. Di lembaga ini ditempatkan petugas dari berbagai bidang yang dibutuhkan untuk menangani para korban

Di sisi lain, salah satu peluang penting yang merupakan kekuatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sudah terjalinnya kerjasama dengan berbagai lembaga lain yang terkait dengan penanganan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Samarinda serta dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Peluang biasanya berasal dari lingkungan eksternal yang dapat dirumuskan sebagai berikut :



1. Adanya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda.
2. Adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2016.
3. Adanya Perwali Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Serta Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
4. Adanya Perwali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan organisasi tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
5. Stabilitas ketertiban yang kondusif di Kota Samarinda.
6. Dukungan Dana APBD II.
7. Kesadaran warga Samarinda tentang hukum.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, yang paling krusial tentang layanan dasar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target dalam RPJMD tahun 2021-2026.

Identifikasi Permasalahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebagai berikut :

- Sekretariat
 - Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan kinerja dan pelayanan serta kurangnya kualitas dan kuantitas SDM.
- Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga
 - Belum optimalnya peran Pokja Pengarusutamaan Gender dan pelaksanaan PPRG.
 - Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan.
- Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
 - Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - Kurangnya kualitas dan kuantitas petugas dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - Belum optimalnya Sistem Pencatatan pelaporan Kekerasan terhadap perempuan dan Anak.
 - Belum optimalnya program PATBM
- Bidang Pemenuhan Hak Anak
 - Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan samarinda menuju kota layak anak.
 - Belum maksimalnya penanganan/pelayanan sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA).



- Kurangnya informasi tentang forum anak pada sekolah, masyarakat dan anak.
 - Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak.
 - Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
 - Belum terbentuknya APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia)
 - Dukungan dan partisipasi OPD masih belum optimal terkait informasi dan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penilaian Kota Layak Anak.
 - Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 - Masih rendahnya peran masyarakat dalam kegiatan gotong royong
 - Belum tersedianya data yang akurat tentang gambaran potensi Kelurahan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Agenda Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Kebijakan pembangunan dirumuskan berdasarkan analisis kinerja pembangunan serta permasalahan dan isu strategis, kebijakan pembangunan mendatang harus berdasarkan visi misi dan agenda prioritas kepala daerah terpilih .

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi,tantangan dan peluang serta keselarasan dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis Kota Samarinda maka untuk memajukan Kota Samarinda ke depan ditetapkan arahan Visi Kota Samarinda sebagai berikut :

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2021 – 2026)

**“ TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA TEPIAN
YANG TERDEPAN DI KALIMANTAN “.**



Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah(2021 – 2026)

“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”

Misi merupakan arahan umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara efektif dan efisien. Misi menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Berdasarkan visi diatas maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut :

Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Religius, Unggul dan Berbudaya.

Tujuan : Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing

Sasaran : Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender

Strategi : Meningkatkan peran, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan lansia

Arah Kebijakan :

1. Penguatan kelembagaan dan jejaring perempuan, anak dan lansia
 - Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
2. Perlindungan perempuan anak dan lansia
 - Program Perlindungan Perempuan
 - Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - Program Perlindungan Khusus Anak

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan.

Tujuan : -Terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

- Menurunnya kemiskinan dan pengangguran



Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi.

Tujuan : Terciptanya tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, responsif, efektif

1.Sasaran : Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat

Strategi : Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik

Arah Kebijakan : Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

Program :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat

2.Sasaran : Meningkatnya pelayanan yang akuntabel

Strategi : Reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan

Arah Kebijakan : Peningkatan peran serta dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah

Program : Program Administrasi Pemerintah Desa/ Kelurahan

Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur Yang Mantap dan Modern.

Tujuan : Terwujudnya infrastruktur yang terintegrasi, strategis, dan memiliki daya ungkit dalam arah pengembangan kota

Misi 5 : Mewujudkan Lingkungan Kota Yang Aman, Nyaman , Harmoni dan Lestari.

Tujuan : Terwujudnya infrastruktur yang terintegrasi, strategis, dan memiliki daya ungkit dalam arah pengembangan kota

Berdasarkan visi dan misi walikota dan wakil walikota tahun 2021 – 2026, maka kapasitas riil keuangan daerah di alokasikan ke berbagai program sesuai urutan unggulan sebagai berikut :



Program Unggulan :

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per Tahun).
2. Program pengendalian banjir dan pembangunan *system drainase* modern.
3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan Ramah Lingkungan (*Subway dan Skytrain/Monorail*).
4. Program *Social Security Number* (Satu Kartu untuk Semua Layanan).
5. Program Smart City Plus.
6. Program "*Dokter On Call*" untuk kondisi darurat, lansia dan balita.
7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun.
8. Pengembangan Badan Usaha Milik RT (Berbasis Kelurahan).
9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 Kelurahan 1 Playground.
10. Program penciptaan 10.000 Wira Usaha Baru (Start Up).

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.4 berikut ini:



Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian
Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Misi :				
	Misi 1 :	Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya.	Belum optimalnya peran Pokja Pengarusutamaan Gender dan pelaksanaan PPRG	1. Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.	1. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	Misi 2 :	Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri , berkerakyatan dan berkeadilan.	Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan .	2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	2. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui UPTD PPA
	Misi 3 :	Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi.	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	3. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	3. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	Misi 4 :	Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.			
	Misi 5 :	Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari	Kurangnya kualitas dan kuantitas petugas dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak		



No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
2	Tujuan :				
	Tujuan :	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender			
3	Sasaran:				
	Sasaran 1 :	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)			
	Sasaran 2 :	Terwujudnya penyusunan profil kelurahan berbasis wen			
	Sasaran 3 :	Meningkatnya status kelurahan menjadi cepat berkembang			
	Sasaran 4 :	Penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan,			



No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
		pengembangan dan penguatan lembaga kemasyarakatan dan posyantek			



3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut

3.3.1. Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dimana penyelenggaraan tata pemerintah melakukan pengintegrasian gender melalui kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran.

Dokumen ini berisi langkah-langkah strategis yang dilakukan SKPD dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sekaligus menjabarkan isi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Jo. PP 54 Tahun 2010 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dimana Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan urusan Wajib Pemerintah Daerah.

3.3.2 Telaah Renstra Kementrian Pemberdayaan Perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mengacu pada arah kebijakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nasional Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

1. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
2. Meningkatkan perlindungan perempuan di berbagai tindak kekerasan, terutama TPPO.
3. Meningkatkan efektifitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.



Strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA):

1. Strategi Eksternal

Melaksanakan review, koordinasi dan harmonisasi setiap kebijakan agar berperspektif gender, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak.

2. Strategi Internal

Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak.

Fokus Prioritas untuk mencapai sasaran Kementerian PPPA adalah :

1. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang perekonomian, dengan fokus prioritas pada ketenagakerjaan dan usaha mikro (industri rumahan).
2. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dibidang sosial, politik dan hukum dengan fokus prioritas :
 - a. Bidang sosial, fokus prioritas dilakukan dalam upaya penurunan AKI dan penurunan kasus HIV/AIDS, bahan ajar, serta adaptasi perubahan iklim.
 - b. Bidang politik, fokus prioritas melalui peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan/atau politik di legislative, eksekutif dan yudikatif.
 - c. Bidang hukum, fokus prioritas pada pemetaan dan mereview kebijakan bias gender.
3. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan, dengan fokus prioritas pada upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, dengan fokus prioritas pada upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak.
5. Pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dengan fokus prioritas pada upaya pemenuhan hak anak dibidang pendidikan melalui Sekolah Ramah Anak, bidang kesehatan melalui Puskesmas



Ramah Anak, bidang infrastruktur melalui Ruang Bermain Ramah Anak, serta partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.

6. Perencanaan program dan anggaran serta evaluasi kinerja organisasi yang diselesaikan, dilaksanakan, dipantau dan di evaluasi tepat waktu, terintegrasi dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPN, RPJMN, Renstra).
7. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi tentang gender dan anak dengan fokus prioritas pada penyusunan profil gender dan anak, pemanfaatan data oleh satuan kerja, dan publikasi Kemen PP-PA.
8. Peningkatan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan dan kualifikasi, prasarana sarana barang dan jasa, serta keuangan, dengan fokus prioritas pada peningkatan kapasitas SDM.

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Program prioritas dari DKP3A adalah :

1. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan
Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
Output : Jumlah Perempuan yang Berpartisipasi dalam Bidang Politik, Sosial, Ekonomi dan Ormas
Sub Kegiatan :
 1. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
 3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat



Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Output : Jumlah Bumdes Yang Aktif

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT / RW, PKK , Posyandu, LPPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM,dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Guna mempercepat (akselerasi) pelaksanaan PUG/PPRG pada K/L dan Pemerintah Daerah, perlindungan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, disamping tentunya unit kerja struktural yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Oleh karenanya, upaya-upaya yang dapat terus dilakukan adalah :

A. Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

1. Memperkuat kedudukan dan kapasitas Pokja PUG pada K/L sebagai pintu masuk untuk mengintegrasikan isu gender, perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan kedalam kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan.
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan PUG dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan termasuk TPPO ditingkat pusat dan daerah.
3. Penguatan lembaga pelayanan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO ditingkat pusat dan daerah.
4. Peningkatan koordinasi antara pemerintah, lembaga layanan, dunia usaha perguruan tinggi dan kalangan akademisi,



lembaga-lembaga penelitian, lembaga masyarakat yang memiliki concern terhadap isu dan permasalahan perempuan dalam penerapan PUG serta pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, termasuk korban TPPO di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

B. Perlindungan Anak

1. Penguatan lembaga yang berfungsi sebagai koordinator pemenuhan hak dan perlindungan anak ditingkat pusat dan daerah.
2. Penguatan lembaga yang memiliki mandat pemenuhan hak dan perlindungan anak di provinsi/kabupaten/kota.
3. Penguatan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak ditingkat pusat dan daerah.
4. Penguatan lembaga pelayanan perlindungan anak, terutama ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.
5. Peningkatan percepatan pencapaian kabupaten/kota layak anak (KLA).
6. Penguatan lembaga pengelola sistem data dan informasi pemenuhan hak dan perlindungan anak.

C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Permendagri Nomor 42 Tahun 2005 yang di jabarkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 dan Perwali Nomor 31 Tahun 2016 mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi



Masyarakat, Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Data dan Profil kelurahan.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

Telah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD 2016 – 2021 yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan dalam RPJMD yaitu :
 - a. Terwujudnya Peningkatan Akses dan Kualitas Hidup, Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Kesetaraan Gender.
 - b. Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat
2. Sasaran dalam RPJMD yaitu :
 - a. Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan.
 - b. Terwujudnya penyusunan Profil Kelurahan Berbasis Web.
 - c. Penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan lembaga kemasyarakatan dan posyantek.
 - d. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Samarinda.
2. OPD yang melaksanakan PPRG.
3. Persentase tenaga PPRG terlatih pada seluruh PD.
4. Persentase kelurahan yang memiliki profil kelurahan berbasis web



5. Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang aktif.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Samarinda berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor		
			Penghambat	Pendorong	
1	a.	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen perencanaan program belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG 2. Keterwakilan perempuan di lembaga legislative masih rendah, terlihat dari rasio perbandingan jumlah anggota perempuan dalam parlemen 3. Masih rendahnya minat dan kompetensi serta peluang perempuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi 4. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen perencanaan program belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG 2. Masih belum optimalnya peran Pokja PUG dalam mengimplementasikan pelaksanaan PPRG 3. Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan PUG yang mendukung 2. Terjalinnnya kerjasama dengan mitra kerja dalam implementasi PUG (universitas, Dunia Usaha, Profesi dll) 3. Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Tersedianya pusat layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab. Kota



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		perempuan		
	b. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2. Kurangnya kualitas dan kuantitas petugas dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Belum optimalnya Sistem Pencatatan Pelaporan Kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data korban kekerasan melalui online (SIMFONI PPA) belum sesuai dengan fakta lapangan 2. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Tidak semua korban kekerasan tidak memahami adanya layanan rujukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Tersedianya pusat layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab. Kota
	c. Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak 2. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Samarinda menuju Kota Layak Anak 3. Kurangnya informasi tentang forum anak pada sekolah, masyarakat dan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya fungsi koordinasi Forkomda, PATBM, PUSPA bagi perlindungan perempuan dan anak 2. Kurangnya komitmen para pemangku kepentingan dalam pengembangan Forum Anak 3. Belum adanya Komitmen OPD untuk pelaksanaan Pengarusutamaan hak Anak (PUHA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kerjasama kemitraan dengan lembaga pemerhati anak (PATBM, PUSPAGA, PUSPAGA, APSAI, SPA, Kampung KB) 2. Tersedianya mekanisme pendataan anak korban kekerasan melalui Simfoni, Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA).
	d. 1. Menurunnya angka	1. Belum optimalnya	1. Prasarana dan sarana	1. adanya regulasi



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>kemiskinan</p> <p>2. Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan</p> <p>3. Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi serta inovasi, data dan informasi.</p>	<p>peran lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan</p> <p>2. Masih rendahnya peran masyarakat dalam kegiatan gotong royong.</p> <p>3. Belum tersedianya data yang akurat tentang gambaran potensi kelurahan</p> <p>4. masih relative tingginya jumlah penduduk miskin akibat terbatasnya akses keluarga miskin dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan</p> <p>5. belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan kinerja dan pelayanan serta kurangnya kualitas dan kuantitas</p>	<p>pemerintah desa/kelurahan masih belum memadai</p> <p>2. Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat</p> <p>3. Masih terbatasnya pengembangan potensi kelurahan pada pembangunan kawasan kelurahan</p>	<p>pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat</p> <p>2. Adanya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat</p>



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		SDM		

**Tabel 3.3**

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Samarinda berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen perencanaan program belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG 2. Keterwakilan perempuan di lembaga legislative masih rendah, terlihat dari rasio perbandingan jumlah anggota perempuan dalam parlemen 3. Masih rendahnya minat dan kompetensi serta peluang perempuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi 4. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen perencanaan program belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG 2. Masih belum optimalnya peran Pokja PUG dalam mengimplementasikan pelaksanaan PPRG 3. Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan PUG yang mendukung 2. Terjalannya kerjasama dengan mitra kerja dalam implementasi PUG (universitas, Dunia Usaha, Profesi dll) 3. Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Tersedianya pusat layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab. Kota
2	Meningkatnya perlindungan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data korban kekerasan melalui online 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen pemerintah pusat dan



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>1. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>2. Kurangnya kualitas dan kuantitas petugas dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>3. Belum optimalnya Sistem Pencatatan Pelaporan Kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>	<p>1. (SIMFONI PPA) belum sesuai dengan fakta lapangan</p> <p>2. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>3. Tidak semua korban kekerasan tidak memahami adanya layanan rujukan</p>	<p>1. daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p> <p>2. Tersedianya pusat layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab. Kota</p>
3	<p>1. Meningkatkan pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG Berwawasan Lingkungan</p> <p>2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Desa dan kelurahan</p> <p>3. Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan serta pengembangan informasi pembangunan Desa/Kelurahan dan Kawasan Perdesaan</p>	<p>1. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan</p> <p>2. Masih rendahnya peran masyarakat dalam kegiatan gotong royong.</p> <p>3. Belum tersedianya data yang akurat tentang gambaran potensi kelurahan</p> <p>4. masih relative tingginya</p>	<p>1. Prasarana dan sarana pemerintah desa/kelurahan masih belum memadai</p> <p>2. Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat</p> <p>3. Masih terbatasnya pengembangan potensi kelurahan pada pembangunan kawasan kelurahan</p>	<p>1. adanya regulasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat</p> <p>2. Adanya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat</p>



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		jumlah penduduk miskin akibat terbatasnya akses keluarga miskin dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan 5. belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan kinerja dan pelayanan serta kurangnya kualitas dan kuantitas SDM		



3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran : terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu Strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikemukakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Rumusan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang dihasilkan selaras dengan isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2016-2021 adapun isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
2. Aspirasi perempuan tidak terakomodir.
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Belum Optimalnya penanganan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Sistem Pencatatan Data pelaporan kekerasan perempuan dan anak belum terpadu.
6. Terbatasnya ketersediaan kuantitas dan kualitas SDM maupun sarana prasaran dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
7. Masih rendahnya pemahaman masyarakat atas pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap anak.
8. Belum optimalnya Gugus Tugas peran SKPD dalam mendukung dan mengembangkan kota layak anak



9. Belum terpenuhinya tenaga terdidik KHA di Puskesmas dan Sekolah.
10. Mewujudkan pengarusutamaan hak anak (PUHA).
11. Terbatasnya pengetahuan masyarakat dalam memahami hak-hak anak.
12. Belum optimalnya fasilitasi terhadap pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
13. Pola pikir masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang masih rendah.
14. Belum optimalnya pengelolaan administrasi perkantoran, sarana prasarana yang memadai, peningkatan sistem pelaporan keuangan yang handal serta SDM yang cukup.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan juga merupakan sesuatu (apa) yang akan di capai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.
2. Jangkauan kedepan, yaitu di capai dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sebagai mana yang ditetapkan oleh organisasi.
3. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang
4. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tupoksi organisasi.

Berikut ini kami lampirkan Tujuan, Sasaran dan indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target Kinerja sasaran Pada Tahun Ke					Targ et akhir Rens tra
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Persentase PD yang mengimplementasikan PPRG	Persen	35	45	65	85	100	100



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target Kinerja sasaran Pada Tahun Ke					Targ et akhir Rens tra
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan	Persentase peningkatan jumlah wirausaha perempuan	OPD	20	25	35	42	47	47
		Menurunkan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase penurunan jumlah kasus		86.44	89.83	93.22	96.61	100	100
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	IKM							



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam lima tahun mendatang.

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Meningkatkan kapasitas petugas perencanaan dalam penyusunan ARG di PD 2.) Berpedoman pada implementasi perda pug no 2 tahun 2020	1. Memfasilitasi pelatihan PPRG 2. Meningkatkan komitmen dan partisipasi aktif OPD untuk memasukan isu Gender kedalam renstra opd
2	Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan	Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan potensi perempuan dalam kewirausahaan	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan
		Menurunkan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Memfasilitasi peningkatan kualitas, sarana dan prasarana lembaga penyedia layanan pencegahan, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Meningkatkan advokasi, koordinasi dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan OPD, Instansi vertikal, Lembaga Masyarakat, Ormas, Dunia usaha, dan Organisasi/Pemerhati perempuan dan anak
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan rencana kerja operasional yang pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Dengan demikian program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya manusia yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Dari segi substansi dan dimensi waktu maka program kerja operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Adapun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan: 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kota.

Sub Kegiatan: 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

B. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA.

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan : 1. Advokasi Kebijakan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.



2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

C. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- **Kegiatan** : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD)

- **Kegiatan** : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.

D. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK .

Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah kota.

Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota.

E. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- **Kegiatan** : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota



- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, medis dan dunia usaha Kewenangan Kab/Kota.
- **Kegiatan** : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - Penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota.

F. Program Perlindungan Khusus Anak

- **Kegiatan** Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kota.
- **Kegiatan** Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kota.
Sub Kegiatan :
 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kota.
 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD).

G. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- **Kegiatan** Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD



- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- **Kegiatan** : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- **Kegiatan** : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- **Kegiatan** : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- **Kegiatan** : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- **Kegiatan** : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah.
Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.



- **Kegiatan** : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- **Kegiatan** : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub Kegiatan : Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Berikut ini kami lampirkan tabel rencana program kegiatan, indikator kinerja , kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (tabel 6.1 terlampir).



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						TAHUN - 2022		TAHUN - 2023		TAHUN - 2024		TAHUN - 2025		TAHUN - 2026				TARGET	Rp.
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.
1. Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	1. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Persentase PD yang mengimplementasikan PPRG		Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Samarinda	26	35	45	65	85	100									
2. Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	2. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan	2. Persentase peningkatan jumlah wirausaha perempuan		OPD yang melaksanakan PPRG	12	20	25	35	42	47				47					
	3. Menurunkan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	3. Persentase penurunan jumlah kasus		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	83.051	86.44	525,000,000	89.83	721,382,000	93.22	1,000,023,460	96.61	1,030,024,163	100.00	1,060,924,387	100%	4,337,354,010	DP2PA	Smd
	4. Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan OPD	4. IKM	Kegiatan: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan	1 Dokumen	2 Dokumen	407,153,000	2 Dokumen	600,000,000	3 Dokumen	875,000,000	2 Dokumen	901,250,000	3 Dokumen	928,287,000	12 Dokumen			
			Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	-	3 Dokumen	250,000,000	3 Dokumen	255,000,000	3 Dokumen	300,000,000	3 Dokumen	805,000,000	12 Dokumen			
			Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta pelatihan PPRG	20 Orang	70 Orang	407,153,000	51 PD	600,000,000	70 Orang	875,000,000	76 Orang	901,250,000	76 Orang	928,287,000	360 Orang	3,711,690,000		
			Kegiatan: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek Politik, Hukum, sosial dan Ekonomi	75 Orang	150 Orang	117,847,000	165 Orang	121,382,000	170 Orang	125,023,460	175 Orang	128,774,163	180 Orang	132,637,387	840 Peserta			
			Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	117,847,000	25 Organisasi	121,382,000	2 Dokumen	125,023,460	2 Dokumen	128,774,163	3 Dokumen	132,637,387	11 Dokumen	625,664,010		
			PROGRAM: PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase untuk mencapai Indeks keluarga Tinggi	10.000	12%	375000000.00	14%	500000000.00	16%	772500000.00	18%	795675000.00	20%	819545250.00	20%	3,262,720,250	DP2PA	Smd
			Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota	Jumlah peserta bimtek	330 Orang	1200 Orang		1260 Orang		1323 Orang		1400 Orang		1450 Orang		6633 Orang			



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Sub Kegiatan : Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 Dokumen	2 Dokumen	375,000,000	8 Lembaga	500,000,000	8 Lembaga	772,500,000	8 Lembaga	795,675,000	8 Lembaga	819,545,250	3,262,720,250			
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia LayananPeningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	150,000,000	100 Orang	155,000,000	100 Orang	160,000,000	100 Orang	165,000,000	630,000,000			
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (DP2PA)	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	6.1619	5.6128	600,033,000	5.0740	613,250,000	4.5453	641,747,500	4.0266	675,499,925	3.5177	548,275,440	3.5177	3,078,805,865	DP2PA	Smd
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (DP2PA)	Jumlah laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Laporan			
Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DP2PA)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	13 Sosialisasi	20 Sosialisasi	325,033,000	150 Orang	330,000,000	150 Orang	350,000,000	150 Orang	375,000,000	150 Orang	400,000,000	600 Orang	1,780,033,000		
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	1 Laporan	1 Laporan	275000000.00	1 Laporan	283250000.00	1 Laporan	291747500.00	1 Laporan	300499925.00	1 Laporan	148275440.00	5 Laporan			
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Jenis	12 Jenis	50,000,000	4 Laporan	51,500,000	4 Laporan	53,045,000	4 Laporan	54,636,350	4 Laporan	92,000,000	301,181,350			
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	1 Rmh	1 Rmh	225,000,000	700 Orang	231,750,000		238,702,500		245,863,575		56,275,440	997,591,515			
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (UPTD PPA)	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	6.1619	5.6128	314,967,000	5.0740	325,000,000	4.5453	350,000,000	4.0266	375,000,000	3.5177	400,000,000	3.5177	1,764,967,000	DP2PA	Smd
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Laporan			
Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	127 Pendampingan	120 Pendampingan	325,000,000	170 Orang	350,000,000	160 Orang	360,000,000	150 Orang	400,000,000	140 Orang	425,000,000	620 orang	1,860,000,000		



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	persentase data gender dan anak	50%	67%	300000000.00	79%	300000000.00	87%	309000000.00	90%	318270000.00	100	327818100.00	100	1,555,088,100	DP2PA	Smd
Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelengkapan Data di Tingkat Daerah kota	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak terpilah di pemerintah kota	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	309,000,000	1 Dokumen	318,270,000	1 Dokumen	327,818,100	5 Dokumen	1,555,088,100		
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	KLA	700	700 s/d 800	875,000,000	700 s/d 800	850,000,000	800 s/d 900	1,133,000,000	800 s/d 900	1,166,990,000	900 s/d 1000	1,201,999,700	900 s/d 1000	5,226,989,700	DP2PA	Smd
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	1 Laporan	1 Laporan	475000000	1 Laporan	450,000,000	1 Laporan	618,000,000	1 Laporan	636,540,000	1 Laporan	655,636,200	5 Laporan			
Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				110 Orang	150,000,000	110 Orang	155,000,000	110 Orang	160,000,000	110 Orang	165,000,000	440 Orang	630,000,000		
Sub Kegiatan: Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000	55 Anak	225,000,000	3 Dokumen	200,000,000	3 Dokumen	309,000,000	3 Dokumen	318,270,000	3 Dokumen	327,818,100	12 Dokumen	1,380,088,100		
Sub Kegiatan : Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kali	3 Kali	250,000,000	3 Dokumen	250,000,000	3 Dokumen	309,000,000	3 Dokumen	318,270,000	3 Dokumen	327,818,100	12 dokumen	1,455,088,100		
Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kota	Dokumen KLA	7 Dokumen	7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		35 Dokumen			
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				30 Organisasi	100,000,000	30 Organisasi	120,000,000	30 Organisasi	140,000,000	30 Organisasi	160,000,000	30 Organisasi	520,000,000		
Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen	400000000.00	8 Dokumen	400,000,000	8 Dokumen	515,000,000	8 Dokumen	530,450,000	8 Dokumen	546,363,500	39 Dokumen	2,391,813,500		



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan Parapihak lingkup Daerah Kab./Kota	0,095	0,139%	310,000,000	0,157%	300,000,000	0,175%	412,000,000	0,193%	424,360,000	0,209%	437,090,800	0,209%	1,883,450,800	DP2PA	Smd
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta	800 Orang	1200 Orang	155,000,000	1400 Orang	200,000,000	1600 Orang	206,000,000	1800 Orang	212,180,000	2000 Orang	218,545,400	8000 Orang			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	800 Orang	1200 Orang	155,000,000	3 Dokumen	200,000,000	3 Dokumen	206,000,000	3 Dokumen	212,180,000	3 Dokumen	218,545,400	12 Dokumen	991,725,400		
Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	80 orang	155,000,000	90 orang	100,000,000	90 orang	206,000,000	100 orang	212,180,000	100 orang	218,545,400	460 Orang	891,725,400		
Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	80 orang	155,000,000	2 Dokumen	100,000,000	2 Dokumen	206,000,000	2 Dokumen	212,180,000	2 Dokumen	218,545,400	8 Dokumen	891,725,400		
Penyediaan Layanan Pengaduan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				110 Orang	150,000,000	110 Orang	160,000,000	110 Orang	170,000,000	110 Orang	180,000,000	440 Orang	660,000,000		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	IKM	77,000	78	#REF!	79	#REF!	80	#REF!	81	#REF!	82	#REF!	82	#REF!	DP2PA	Smd
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	70,50	71,00	100000000,00	72,00	750000000,00	73,00	850000000,00	74,00	950000000,00	74,50	1050000000,00	75,00	460,000,000		
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5 Dokumen	50,000,000	5 Dokumen	65,000,000	5 Dokumen	70,000,000	5 Dokumen	75,000,000	5 Dokumen	80,000,000	5 Dokumen	340,000,000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	140,000,000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	140,000,000		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	100,000,000		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	85,000,000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	120,000,000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	45,000,000	1 Laporan	150,000,000		
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	28 Laporan	28 Laporan	6933942000,00	28 Laporan	34,669,710,000										
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang	40 orang	6,166,697,000	40 orang	30,833,485,000										
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19 Orang	19 Orang	717,245,000	14 Dokumen	3,586,225,000										
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25 Dokumen	25 Dokumen	50,000,000	5 Laporan	250,000,000										



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Kegiatan : Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah pegawai	59 Orang	59 Orang	184000000.00	59 Orang	204000000.00	59 Orang	1,000,000,000							
- Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	104 Stel	104,000,000	104 Paket	104,000,000	104 Stel	520 Paket	520,000,000						
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	8 Orang	40,000,000	10 Orang	50,000,000	10 Orang	10 Orang	240,000,000						
- Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	4 Orang	40,000,000	5 Orang	50,000,000	5 Orang	5 Orang	240,000,000						
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	500,000,000	2 Unit	8 Unit	2,000,000,000						
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	250,000,000	2 Unit	8 Unit	1,000,000,000						
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	50,000,000	4 Unit	16 unit	200,000,000						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10,000,000	1 Unit	4 unit	40,000,000						
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	4	4 Laporan	190000000.00	4 Laporan	255000000.00	4 Laporan	273200000.00	4 Laporan	280616000.00	4 Laporan	288254480.00	4 Laporan	20 Laporan	1,207,070,480
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Jenis	3 Jenis	5,000,000	3 Paket	5,000,000	3 Paket	6,000,000	3 Paket	6,000,000	3 Paket	6,000,000	3 Paket	15 Paket	28,000,000
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	20,000,000	2 Paket	20,000,000	2 Paket	20,600,000	2 Paket	21,218,000	2 Paket	21,854,540	2 Paket	10 Paket	103,672,540
- Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5	5 Jenis	10,000,000	5 Paket	25 Paket	25,000,000								
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	15,000,000	4 Paket	10,000,000	4 Paket	20,600,000	4 Paket	21,218,000	4 Paket	21,854,540	4 Paket	20 Paket	88,672,540
- Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	4 Jenis	10,000,000	2 Dokumen	8 Dokumen	50,000,000								
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 SPPD	10 SPPD	150,000,000	10 Laporan	200,000,000	10 Laporan	206,000,000	10 Laporan	212,180,000	10 Laporan	218,545,400	10 Laporan	50 Laporan	986,725,400
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	160000000.00	1 Laporan	160000000.00	1 Laporan	160000000.00	1 Laporan	160000000.00	1 Laporan	160000000.00	1 Laporan	5 Laporan	800,000,000
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 bukti Pembayaran	1 bukti Pembayaran	10,000,000	3 Laporan	12 laporan	50,000,000								
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	11 Orang	150,000,000	11 laporan	11 laporan	750,000,000								
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Laporan Pemeliharaan	5	5 Laporan	#REF!	5 Laporan	#REF!	5 Laporan	#REF!	5 Laporan	#REF!	5 Laporan	#REF!	5 Laporan	25 Laporan	#REF!
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 bukti Pembayaran	15 bukti Pembayaran	100,000,000	13 Unit	52 Unit	500,000,000								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 bukti Pembayaran	2 bukti Pembayaran	25,000,000	2 unit	8 Unit	125,000,000								
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	3 bukti Pembayaran	10,000,000	33 unit	33 unit	50,000,000								
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /	1 bukti Pembayaran	1 bukti Pembayaran	50,000,000	1 unit	5 unit	250,000,000								



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja OPD selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis OPD.

Terkait program prioritas tersebut maka program yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026 terdiri atas 7 program yaitu :

1. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak



5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Penentuan target kinerja rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026 mengacu pada target RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang tercantum dalam RPJMD meliputi indikator ,yaitu :

1. Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan
5. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan
6. Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
7. Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik
8. Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan
9. Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
10. Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia
11. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota



12. Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
13. Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
14. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
15. Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
16. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
17. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
18. Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota
19. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
21. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
22. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
23. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
24. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
25. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
26. Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
27. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
28. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
29. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan



30. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
31. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
32. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
33. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
34. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
35. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
36. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
37. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
38. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
39. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
40. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
41. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
42. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
43. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
44. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
45. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
46. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
47. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini :



Tabel 7.1
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun 2021-2026

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Jumlah Peringkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah			51 PD			
2	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
3	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	2 dokumen	2 dokumen	25 Organisasi	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen
4	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	13 sosialisasi	20 sosialisasi	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang
5	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	14 jenis	12 jenis	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan
6	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	1 rumah	1 rumah	700 orang			
7	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	2 dokumen	2 dokumen	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga
8	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			100 orang	100 orang	100 orang	100 orang
9	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
10	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	7 dokumen	7 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen
11	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi			30 organisasi	30 organisasi	30 organisasi	30 organisasi
12	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	50 anak	55 anak	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
13	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2 kali	3 kali	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
14	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			110 orang	110 orang	110 orang	110 orang
15	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	800 orang	1200 orang	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
16	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	60 orang	80 orang	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
17	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang			110 orang	110 orang	110 orang	110 orang
18	Jumlah Dokumen Perencanaan	dokumen	3 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen
19	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
20	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
21	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
22	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
23	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
24	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
25	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang
26	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	19 orang	19 orang	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen
27	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	25 dokumen	25 dokumen	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan
28	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	0	104 stel	104 paket	104 paket	104 paket	104 paket
29	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	0	8 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang
30	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	0	4 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang
31	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3 jenis	3 jenis	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket
32	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2 jenis	2 jenis	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket
33	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5 jenis	5 jenis	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket
34	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 laporan	4 laporan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket
35	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		4 jenis	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
36	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20 SPPD	10 SPPD	10 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan
37	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit			2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
38	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
39	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
40	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
41	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 bukti pembayaran	1 bukti pembayaran	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan
42	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	11 orang	11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan
43	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2 bukti pembayaran	15 bukti pembayaran	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit
44	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	2 bukti pembayaran	2 bukti pembayaran	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
45	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	3 bukti pembayaran	33 unit	33 unit	33 unit	33 unit
46	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1 bukti pembayaran	1 bukti pembayaran	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit





BAB VIII

PENUTUP

Perencanaan Strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk 2021-2026 merupakan serangkaian rencana tindakan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan dapat memacu pelaksanaan tugas aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, sehingga dapat mencapai visi yang diinginkan, yaitu "**TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN**".

Untuk mencapai visi tersebut telah disusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Adapun Renstra tersebut terbuka untuk dikritisi oleh semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan rencana strategis ini sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan dari pihak baik eksekutif, legislatif dan masyarakat. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian semoga dokumen ini dapat menjadi acuan demi terwujudnya visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.